# LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 27 TAHUN 2002 SERI A NOMOR 7

# PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 10 TAHUN 2002

## **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2002

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SULAWESI TENGAH

#### Menimbang: a.

bahwadalamrangkaadanyapenambahandanataupengurang anAnggaranPendapatandanBelanja Daerah yang telahditetapkandenganPeraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, makaperludilakukanpenyesuaianpenyesuaianpenyesuaianmelaluiPerubahanAnggaran Daerah;

b. bahwaDewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telahmemberikanpersetujuandenganKeputusanDewanPerwa kilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 35 / **DPRD** September 2002 2002, tanggal 27 tentangPersetujuanatasPenetapanPeraturan Daerah tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002;

c.

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddal amhuruf a dan b, perlumembentukPeraturan Daerah tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002.

### Mengingat

- 1. Undang-undangNomor 13 Tahun1964 tentangPembentukanPropinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Nomor 2687);
- 2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 tentangPajakBumidanBangunan (Lembaran Negara Tahun

- 1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Nomor 3312) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, TahunLembaran Negara Nomor 3569):
- 3. Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 3685), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Nomor 4084);
- 4. Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehanHakatas Tanah danBagunan( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, TambahanLembaranNomor 3688);
- 5. Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegaraTahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Nomor 3848);
- 7. PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentangKewenanganPemerintahdanKewenanganPropinsiseba gai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
- 8. PeraturanPemerintahNomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2011, TambahanLembaran Negara Nomor 4021);
- 9. PeraturanPemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaandanPertanggungJawabanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran Negara Nomor 4022);
- 10. PeraturanPemerintahNomor 106 Tahun 2000tentangPengelolaandanPertanggungJawabanKeuangand alamPelaksanaanDekonsentrasidanTugasPembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, TambahanLembaran Negara Nomor 4023);
- 11. PeraturanPemerintahNomor 107 Tahun 2000 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun2000 Nomor 204, TambahanLembaran Negara nomor 4024);
- 12. PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukanKeuanganKepala Daerah danWakilKepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, TambahanLembaran Negara Nomor 4028);

- 13. PeraturanPemerintahNomor 110 Tahun 2000 tentangKedudukankeuanganDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, TambahanLembaran Negara Nomor 4029);
- 14. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentangPajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Nomor 4138);
- 15. PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Nomor 4139);
- 16. KeputusanPresidenNomor 44 Tahun 1999 tentangTeknikPenyusunanPeraturanperundang-undangandanBentukRancanganUndang-Undang,
  RancanganPeraturanPemerintahdanRancanganKeputusan
  Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

# DenganPersetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWSI TENGAH

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI SULAWESI

**TENGAH** 

# Pasal 1

AnggaranPendapatan Daerah TahunAnggaran 2002 semulaberjumlahRp. 271.290.535.000,00 bertambahsejumlahRp. 6.138.996.553,56 sehinggamenjadiRp. 277.429.531.533,56.

#### Pasal 2

AnggaranBelanja Daerah TahunAnggaran 2003 semulaberjumlahRp. 271.290.535.000,00 bertambahsejumlahRp. 6.138.996.553,56 sehinggamenjadiRp. 277.429.531.553,56 denganrinciansebagaiberikut:

a. BelanjaRutin

 SebelumPerubahan
 Rp.
 222.604.582.000,00

 Bertambah
 Rp.
 4.827.728.199,96

 BelanjaRutinSetelahPerubahan
 Rp.
 227.432.310.199,96

b. BelanjaRutin Rp. 48.685.953.000,00 SebelumPerubahan Rp. 1.311.268.353,60

Bertambah Rp. 49.997.221.353,60

#### Pasal 3

RingkasanPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja DaerahdimaksudpadaPasal 1 danPasal 2, sebagaimanatercantumdalamLampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) RingkasanPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah dimaksudpadaPasal 1 danPasal 2 sebagaimanatercantumdalamLampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) RincianPenambahan / PenguranganAnggaranPendapatandimaksudpadaPasal 1 diatas, sebagaimanaLampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) RincianPenambahan / PenguranganAnggaranRutindimaksudpadaPasal 2 di atas, sebagaimanaLampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) RincianPenambahan / PenguranganAnggaranBelanja Pembangunan dimaksudpadaPasal 2 di atas, sebagaimanaLampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Lampiran-LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal 3 merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggaldiundang.

Agar setiap orang dapatmengetahuinyamemerintahkanPengundanganPeraturan Daerah inidenganpenambahannyadalamLembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

#### Disahkan di Palu

Padatanggal 27 September 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Diundangkan di Palu

Ttd + cap

Padatanggal 30 Desember 2002

AMINUDDIN PONULELE

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

# **SAMIJONO**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 27 TAHUN 2002 SERI : A NOMOR 7